



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara yang menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demi pencapaian tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengaturan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara sekaligus menjawab kebutuhan petunjuk teknis pelaksanaannya sehingga berdaya guna, berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa pengaturan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surakarta sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum pada tataran pelaksanaan teknis yang belum cukup lengkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur ...

- Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Bahu ASN adalah bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah atau instansi/lembaga yang mempunyai kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
7. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
8. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

10. Perkara ...

10. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 2

Bahu ASN dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bahu ASN bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi ASN untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan perlindungan berupa bantuan hukum bagi ASN Kota Surakarta; dan
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bahu ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Bahu ASN meliputi:
 - a. Bahu ASN untuk penanganan Perkara Hukum kedinasan; dan
 - b. Bahu ASN untuk penanganan Perkara Hukum di luar kedinasan.
- (2) Perkara hukum kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh tindakan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perkara hukum di luar kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh tindakan diluar tugas pokok dan fungsi ASN.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Bahu ASN penanganan Perkara Hukum kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam penanganan perkara hukum kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. litigasi; dan
- b. non litigasi.

Pasal 7

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. perkara perdata;
- b. perkara pidana;
- c. perkara tata usaha Negara; dan
- d. perkara di Badan Peradilan Lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Permohonan Bahu ASN untuk penanganan Perkara Hukum kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat melakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (4) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.
- (5) Hasil verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan pertimbangan Bagian Hukum dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

Pasal 10

Perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum; dan
- b. konsultasi hukum.

Pasal 11

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh ASN untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh ASN untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 12

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum dilaksanakan dengan mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum.
- (3) Dalam menyusun kajian pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum dapat melibatkan praktisi dan/atau akademisi terkait.

Pasal 13

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan luring dan/atau daring.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Surakarta dalam pendampingan Bahu ASN penanganan Perkara Hukum di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum memberikan rekomendasi penanganan permasalahan hukum di luar kedinasan untuk dapat diberikan bantuan hukum oleh Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Surakarta.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Surakarta dapat menerima atau menolak memberikan bantuan hukum pada ASN.
- (4) Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Bahu ASN penanganan Perkara Hukum di luar kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum atau

advokat.

Pasal 15

Pelaporan Bahu ASN di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Pendanaan Bahu ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 01 Agustus 2023

P WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 01 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI